



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT Jiwa Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
NOMOR: HK.02.03/21 2706/2023

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) DAN KERJA SAMA SUMBER DAYA
MANUSIA ATAU MANAJEMEN (KSM)
RUMAH SAKIT Jiwa Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas;
- b. bahwa agar pelayanan tersebut diatas pada huruf a dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Pedoman Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia atau Manajemen (KSM) di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan....

11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436/SK/VI/1993 tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/Per/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/473/2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) DAN KERJA SAMA SUMBER DAYA MANUSIA ATAU MANAJEMEN (KSM) RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia atau Manajemen (KSM) di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang tidak dapat dipisahkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 Januari 2023



PEDOMAN KERJA SAMA OPERASIONAL
(KSO) DAN KERJA SAMA SUMBER DAYA
MANUSIA ATAU MANAJEMEN (KSM)

Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan
Jakarta



TAHUN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya sehingga Pedoman Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia atau Manajemen (KSM) Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta telah selesai disusun.

Pedoman Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia atau Manajemen (KSM) Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta ini telah selesai disusun sebagai pedoman pembuatan Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia atau Manajemen (KSM) di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga Pedoman Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia atau Manajemen (KSM) Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta ini selesai disusun.

Semoga Pedoman Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia atau Manajemen (KSM) Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta ini dapat menjadi sarana evaluasi dan pengembangan agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien. Terimakasih.

1 Januari 2023



dr. Desmanti, Sp.KJ., MARS
197009072001122001

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	2
Pendahuluan.....	2
Tujuan dan Manfaat	3
Ruang Lingkup	4
BAB II ASET BADAN LAYANAN UMUM	5
Pengelolaan Aset BLU	5
Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Aset BLU	6
BAB III KSO dan/atau KSM.....	7
Pengertian.....	7
Prinsip	8
Perencanaan KSO dan/atau KSM	8
Jenis-Jenis KSO dan/atau KSM	10
Jangka Waktu KSO dan/atau KSM	12
BAB IV KOMPENSASI TETAP IMBAL HASIL	13
Aset Badan Layanan Umum	13
Aset Pihak Lain	13
Mekanisme Kompensasi Tetap dan Imbal Hasil	14
BAB V MITRA KSO DAN/ATAU KSM.....	16
Definisi Mitra KSO dan/atau KSM	16
Pemilihan Mitra	16
Perizinan	17
BAB VI NASKAH PERJANJIAN KSO DAN KSM	18
BAB VII PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI	20
Pencatatan	20
Pelaporan	21
Evaluasi	21
BAB VIII PENUTUP	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Bagi rumah sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pendapatan dan belanja serta pengelolaan aset, sebagaimana secara umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

BLU rumah sakit yang berada di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan memiliki jumlah aset yang sangat besar khususnya aset tetap yang terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya. Aset yang dimiliki oleh BLU tersebut merupakan milik negara, untuk itu BLU wajib memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga terwujud peningkatan mutu layanan BLU.

Aset BLU merupakan sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari kegiatan pelayanan yang telah dilakukan dan/atau akan diperoleh oleh BLU, dapat berupa pendapatan (satuan uang) dan/atau sumber daya lain selain pendapatan yang terpelihara sebagai aset BLU. Pengelolaan aset BLU dapat dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau Kerjasama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) yang dilakukan oleh pimpinan BLU dalam melibatkan pihak lain sebagai mitra yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama antara BLU dengan Mitra tersebut. Perjanjian kerja sama baik KSO dan/atau KSM harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait baik peraturan perundang-undangan bidang keuangan yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02//3823/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Aset Melalui Mekanisme Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia Dan/Atau Manajemen Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dan Balai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Dalam melakukan pengelolaan aset, BLU rumah sakit wajib melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi dari pelaksanaan pengelolaan aset pada BLU dan pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan aset dengan menggunakan mekanisme KSO dan/atau KSM diakui sebagai pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai dengan RBA sehingga tujuan dari pembentukan BLU dapat tercapai yaitu peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan tersebut dicatat sebagai PNBPU BLU, sedangkan untuk peralatan dan mesin milik mitra tidak dicatat sebagai Aset BLU.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan Aset di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta dalam daya guna dan hasil guna melalui KSO dan/atau KSM; dan
- c. Meningkatkan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional rumah sakit.

2. Manfaat

- a. Sebagai acuan dalam pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan; dan
- b. Meminimalisir risiko atau permasalahan yang timbul dari pelaksanaan optimalisasi aset melalui KSO dan/atau KSM.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan KSO di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto

Heerdjan Jakarta terdiri dari atas:

1. Aset Badan Layanan Umum
2. KSO dan/atau KSM
3. Kompensasi tetap dan imbal hasil
4. Mitra KSO dan/atau KSM
5. Naskah Perjanjian
6. Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi

BAB II ASET BADAN LAYANAN UMUM

A. Pengelolaan Aset BLU

Aset BLU merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan adari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset BLU terdiri atas:

1. Aset Lancar

Aset BLU yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan datai tangga neraca, dan/atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, inventasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.

2. Aset Tetap

Aset BLU yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimasukkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

3. Aset BLU Lainnya

Aset BLU selain Aset Lancar BLU, investasi jangka Panjang BLU, dan Aset Tetap BLU.

BLU bertugas mengelola asset BLU hasil pengelolaannya digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan asset meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan.

Pengelolaan aset pada BLU dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset pada BLU terdiri atas:

1. Pelaksanaan pengelolaan aset BLU.
2. Pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain.

Pelaksanaan pengelolaan aset dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

1. Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN. Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
3. Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan.
4. Tidak berakibat terjadinya pengalihan aset BLU kepada pihak lain.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Aset BLU

Pelaksanaan Pengelolaan Aset BLU dilakukan dengan mekanisme KSO dan/atau KSM.

1. KSO

Merupakan pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.

2. KSM

Merupakan pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan menajerial dari BLU dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLU.

BAB III

KSO DAN/ATAU KSM

A. Pengertian

Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II, pengelolaan aset BLU rumah sakit melalui KSO merupakan pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU rumah sakit, melalui kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Sedangkan pengelolaan aset milik rumah sakit melalui KSM merupakan pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah dan manfaat ekonomi dari aset BLU. Pelaksanaan pengelolaan aset BLU melalui KSO dan/atau KSM bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU.
3. Meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Sedangkan KSO dan/atau KSM dapat berupa:

1. KSO terhadap aset BLU.
2. KSO terhadap aset pihak lain.
3. KSO pada BLU dan/atau pihak lain.

Pelaksanaan KSO dan/atau KSM selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian oleh pimpinan BLU dengan melibatkan pihak lain sebagai mitra dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi BLU. Mitra KSO dan/atau KSM merupakan pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLU dalam rangka KSO dan/atau KSM.

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan melalui KSO dan/atau KSM selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan BLU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Penetapan tarif dapat menjadi bagian dari kebijakan pelaksanaan KSO dan/atau KSM yang ditetapkan oleh pimpinan BLU rumah sakit, menjadi kebijakan tersendiri.

B. Prinsip

Penerapan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM pada BLU rumah sakit dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah dan manfaat ekonomi dari aset BLU dan aset pihak lain, untuk itu perlu dibuat pengaturan dalam penerapannya yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pemilihan mitra Kerjasama operasional, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring serta evaluasi. Penerapan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM harus menjunjung tinggi prinsip saling menguntungkan, netral, objektif, akuntabel, terbuka (transparan) dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.

Penerapan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dijelaskan pada BAB II.

C. Perencanaan KSO dan/atau KSM

Perencanaan KSO dan/atau KSM disusun oleh Pimpinan BLU, dicantumkan dalam RBA dan paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan ditinjau dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.

Dalam melakukan analisis pada aspek-aspek di atas, diperlukan dokumen pendukung antara lain:

1. Analisis dari aspek teknis meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis/kualifikasi;
 - b. Kegiatan terkait objek KSO dan/atau KSM;
 - c. Ketersediaan infrastruktur yang digunakan;
 - d. Ketersediaan sarana/prasarana yang memadai;
 - e. Ketersediaan Sumber Daya Manusia;
 - f. Perkembangan IPTEK;
 - g. Pemeliharaan;
 - h. Pelayanan terkait;
 - i. Mutu dan keselamatan pasien;
 - j. Proses bisnis;

- k. Tata ruangan; dan/atau
 - l. Analisis aspek teknis lain yang dibutuhkan.
2. Analisis dari aspek keuangan melalui:
- a. Proyeksi pendapatan yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM;
 - b. Proyeksi biaya yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM;
 - c. Perhitungan *unit cost* untuk pelaksanaan pengelolaan aset melalui KSO dan/atau KSM meliputi:
 - 1) Proyeksi arus kas (*cash flow*);
 - 2) Analisis Investasi;
 - 3) Analisis *Net Present Value* (NPV)
 - 4) Analisis *Internal Rate of return* (IRR); dan/atau
 - 5) Analisis *Profitability Index* (PI)
3. Analisis dari aspek hukum meliputi:
- a. Akte notaris pendirian Mitra;
 - b. Profil Mitra;
 - c. NPWP Mitra;
 - d. Ijin Operasional Mitra;
 - e. Akreditasi Mitra;
 - f. Kelengkapan bukti kepemilikan aset;
 - g. Rekam jejak mitra;
 - h. Pembagian Resiko;
 - i. Kewajiban BLU rumah sakit;
 - j. Kewajiban mitra;
 - k. Hak BLU rumah sakit;
 - l. Hak mitra;
 - m. Jangka waktu pelaksanaan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM;
 - n. Jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau imbalan lainnya;
 - o. Terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
 - p. Sanksi;
 - q. *Force Majeur*, dan/atau

r. Penyelesaian perselisihan.

Pimpinan BLU harus membentuk Tim dalam pelaksanaan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM, antara lain:

1. Tim perencanaan KSO dan/atau KSM

Bertugas melakukan analisis dan evaluasi terhadap aspek teknis, aspek keuangan dan aspek hukum.

2. Tim Pemilihan Mitra

Bertugas melakukan proses persiapan dan kualifikasi calon mitra, proses pemilihan calon mitra dan menyerahkan hasil pemilihan mitra kepada pimpinan BLU untuk ditetapkan.

3. Tim Pengawasan dan Pengendalian

Bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM.

D. Jenis-Jenis KSO dan/atau KSM

Berdasarkan kepemilikannya, jenis KSO dan/atau KSM terdiri dari:

1. KSO terhadap aset BLU, merupakan pendayagunaan aset BLU dalam rangka tugas dan fungsi BLU melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian dan dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan BLU. KSO terhadap aset BLU dilakukan terhadap objek KSO berupa tanah, gedung dan bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan.

a. KSO tanah, dan/atau gedung dan bangunan merupakan pendayagunaan atas tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU untuk digunakan BLU dan/atau mitra, sesuai dengan perjanjian. Bentuk-bentuk KSO tanah dan bangunan yaitu:

1) Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian.

2) Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama BLU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian.

- 3) Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikutnya fasilitasnya kepada BLU sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.
- b. KSO aset selain tanah dan/atau bangunan merupakan pendayagunaan atas aset selain tanah dan/atau bangunan termasuk aset tak berwujud yang dikuasai atau dimiliki oleh BLU untuk digunakan BLU dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian, Aset tak berwujud yang terdiri dari:
 - 1) Perangkat lunak komputer (*software*);
 - 2) Licensi dan *franchise*;
 - 3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - 4) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
 - 5) Merk dagang;
 - 6) Karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - 7) Aset tak berwujud lainnya.
- c. KSO terhadap Aset Pihak Lain merupakan pendayagunaan terhadap aset pihak lain terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik mitra dalam rangka pemberian pelayanan umum BLU yang dituangkan dalam naskah perjanjian yang disepakati dan dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan BLU.
- d. KSO terhadap layanan Kesehatan merupakan kegiatan terhadap objek KSO berupa layanan Kesehatan, seperti laboratorium, radiologi dan atau klinis lainnya yang dituangkan dalam naskah perjanjian yang disepakati dan dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan BLU.
2. KSM terhadap aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLU dan/atau Mitra berdasarkan keputusan pimpinan BLU.

E. Jangka Waktu KSO dan/atau KSM

Pelaksanaan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian/kontrak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KSO tanah dan bangunan dimana Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU, jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan prioritas pendayagunaan per tahun, per bulan per hari, atau per jam paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi;
2. KSO tanah dan bangunan dimana Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama BLU, jangka waktu KSO paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan serta hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan;
3. KSO tanah dan bangunan dimana Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada BLU sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, jangka waktu KSO paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan serta hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan;
4. Pelaksanaan pengelolaan aset melalui mekanisme KSM dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dan perjanjian; dan
5. KSO dan/atau KSM dapat lebih lama dari batas waktu maksimal dengan izin Menteri keuangan.

BAB IV

KOMPENSASI TETAP IMBAL HASIL

A. Aset Badan Layanan Umum

1. Tanah dan Bangunan

a. Pendayagunaan

- 1) Kompensasi tetap wajib diberlakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pimpinan BLU; dan/atau
- 2) Besaran Imbal hasil ditetapkan oleh pimpinan BLU dengan memperhitungkan omzet, keuntungan dan/atau biaya operasional.

b. Bangunan Guna Serah (BGS) dan Bangunan Serah Guna (BSG)

Besaran kompensasi tetap ditetapkan pimpinan BLU dengan paling sedikit mempertimbangkan 3 hal yaitu:

- 1) Nilai wajar atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO.
- 2) Nilai penghapusan bangunan.
- 3) Estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO (terminal value).

2. Peralatan dan Mesin

Pembayaran dilakukan dengan cara kompensasi tetap dengan memperhitungkan jumlah jam pemakaian dibagi masa manfaat mesin dikali harga perolehan mesin.

3. Aset Lainnya

Kompensasi tetap dan imbal hasil ditetapkan oleh pimpinan satker dengan memperhitungkan nilai investasi awal biaya operasional selama dilakukan kerja sama.

B. Aset Pihak Lain

1. Pemanfaatan dengan Bagi Hasil, harus mempertimbangkan:

- a. Pendapatan/tarif yang diberlakukan;
- b. Sewa lahan;
- c. Biaya Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Sumber daya lain (listrik, air, dsb); dan
- e. Imbal hasil yang diharapkan (margin).

2. Perjanjian kerja sama untuk alat Kesehatan dengan mitra yang menyediakan peralatan dan fasilitas penunjangnya, untuk proses pemilihan Mitra dilakukan dengan mempertimbangkan spesifikasi alat, pemeliharaan alat dan harga baha/alat habis pakai, dan memberikan kompensasi tetap dan/atau imbal hasil yang tertinggi.

C. Mekanisme Kompensasi Tetap dan Imbal Hasil

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM, BLU mendapatkan kompensasi tetap dan/atau imbal hasil yang wajib memberikan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pimpinan BLU dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. KSO tanah dan bangunan dimana Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU. BLU mendapatkan imbalan dari hasil KSO tanah dan bangunan berupa kompensasi tetap dan/atau imbal hasil. Besaran imbal hasil ditetapkan dengan memperhitungkan:

- a. Omzet;
- b. Keuntungan; atau
- c. Biaya operasional.

Pimpinan BLU rumah sakit selanjutnya menetapkan besaran imbal hasil dari pendayagunaan yang dilakukan.

2. KSO tanah dan bangunan dimana Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada milik BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra Bersama BLU (BSG).

BLU mendapatkan imbalan dari hasil KSO tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud berupa kompensasi tetap dan/atau imbal hasil.

Besaran kompensasi tetap ditetapkan oleh pimpinan BLU dengan paling sedikit mempertimbangkan:

- a. Nilai wajar atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO;
- b. Nilai penghapusan bangunan, jika terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO; dan
- c. Estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO (*terminal value*).
Adapun besaran imbal hasil dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja KSO.

3. KSO tanah dan bangunan dimana Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada BLU sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian (BGS) atau Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, dan setelah selesai pembangunan diserahkan kepada BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra Bersama BLU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian (BSG).

BLU mendapatkan imbalan dari hasil KSO tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud berupa kompensasi tetap dan/atau imbal hasil. Besaran kompensasi tetap ditetapkan oleh pimpinan BLU dengan paling sedikit mempertimbangkan:

- a. Nilai wajar atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO;
- b. Nilai penghapusan bangunan, jika terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik BLU yang menjadikan objek KSO; dan
- c. Estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO (*terminal value*).

Adapun besaran imbal hasil dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja KSO.

4. KSO Aset selain tanah dan/atau bangunan, BLU mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya.

Pelaksanaan KSM, BLU mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian.

BAB V

MITRA KSO DAN/ATAU KSM

A. Definisi Mitra KSO dan/atau KSM

Mitra KSO dan/atau KSM adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLU dalam rangka KSO dan/atau KSM, Mitra terdiri atas:

1. Kementerian Negara/Lembaga/Satker;
2. Pemerintah Daerah;
3. Badan Usaha Milik Negara;
4. Badan Usaha Milik Daerah;
5. BLU;
6. BLU daerah;
7. Perusahaan Swasta;
8. Yayasan;
9. Koperasi; dan/atau
10. Perorangan.

B. Pemilihan Mitra

Pemilihan mitra dalam KSO dan/atau KSM dapat dilakukan melalui:

1. Penunjukan Langsung

Pemilihan mitra dalam KSO dan/atau KSM dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSO tanah dan bangunan dalam bentuk Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU.

2. Tender

Adapun pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme tender terhadap calon Mitra pada:

- a. KSO tanah dan bangunan dimana Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra Bersama BLU;
- b. KSO tanah dan bangunan dimana Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan Tugas dan

Fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada BLU sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian;

- c. KSO terhadap aset pihak lain dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik Mitra; dan
- d. KSM dalam bentuk pendayagunaan aset BLU dan/atau mitra menggunakan/menyerahkan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki mitra berdasarkan keputusan pimpinan BLU.

Mitra harus dapat menyapaikan perhitungan secara periodik.

C. Perizinan

- 1. Pemilihan Mitra terhadap KSO Aset selain tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, perizinan, atau tender terhadap calon Mitra dan mekanisme pemilihan Mitra ditetapkan lebih lanjut oleh pimpinan BLU.
- 2. Pemilihan Mitra terhadap KSM dalam bentuk pendayagunaan aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyerahkan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLU berdasarkan keputusan pimpinan BLU dilakukan melalui mekanisme perizinan terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSM dan ditetapkan oleh pimpinan BLU.

BAB VI

NASKAH PERJANJIAN KSO DAN KSM

Pelaksanaan KSO dan/atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian yang memuat paling sedikit:

1. Para pihak dalam perjanjian;
2. Objek KSO dan/atau KSM;
3. Bentuk KSO dan/atau KSM;
4. Jangka waktu KSO dan/atau KSM;
5. Volume kegiatan dan atau mutu pelayanan
6. Besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau bentuk imbalan lainnya;
7. Jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau imbalan lainnya;
8. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
9. Terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
10. Sanksi;
11. *Force majeure*;
12. Pajak;
13. Pernyataaan dan jaminan;
14. Korespondensi;
15. Peralatan, perlengkapan dari Tenaga Kerja; dan
16. Penyelesaian perselisihan.

Dalam hal kewajiban para pihak, Mitra berkewajiban menyerahkan objek KSO dan/atau KSM berupa Aset BLU dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bisa dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga kepada pimpinan BLU.

Pada KSO tanah dan bangunan dalam bentuk Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra Bersama BLU dan Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikutnya fasilitasnya kepada BLU sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, Mitra berkewajiban menyerahkan objek KSO

berupa bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diserahkan dalam keadaan baik/layal fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga; dan
2. Disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap bangunan dan berita acara serah terima bangunan.

Terhadap Naskah perjanjian untuk KSO tanah dan bangunan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun dibuat di hadapan notaris.

BAB VII

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pencatatan

Dalam pelaksanaan KSO dan/atau KSM, BLU melakukan pencatatan akuntansi terhadap setiap transaksi dari pengelolaan aset pada BLU. Demikian pula dengan pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan aset dengan mekanisme KSO dan/atau KSM yang merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Pendapatan tersebut dicatat sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU.

Pada peralatan dan mesin milik Mitra tidak dicatat sebagai aset BLU. Sedangkan tanah milik BLU yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada KSO tanah dan bangunan, pada saat penyerahan dapat ditatausahakan menjadi aset lainnya BLU berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan aset. Sedangkan bangunan yang akan didirikan oleh Mitra di atas tanah milik BLU, pada saat penyerahan dicatat dan diklasifikasikan menjadi Aset Lainnya BLU berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga jika BSG dan untuk BGS diklasifikasikan menjadi aset tetap pada neraca BLU.

Pencatatan akuntansi untuk pendayagunaan tanah dan bangunan dicatat sebagai berikut:

1. Pada saat pembayaran diterima:

Kas (D) xxxxx

Pendapatan Kerjasama pihak ketiga (K) xxxxxx

Pendapatan Kerjasama pihak ketiga (D) xxxxxx

Pendapatan diterima dimuka (K) xxxxxx

2. Pada saat pengakuan pendapatan/akhir tahun (sebesar porsi pendapatan tahun berjalan):

Pendapatan diterima dimuka (D) xxxxx

Pendapatan Kerjasama dengan pihak ketiga (K) xxxxxx

Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi untuk BGS dan BSG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencatatan akuntansi untuk KSO aset pihak lain, dilakukan pada saat bagi hasil dan yang dicatat hanya bagian untuk BLU saja.

Pencatatan akuntansi untuk KSO aset pihak lain:

1. Apabila pendapatan langsung dibagi:

Kas (D) xxxxx

Pendapatan Kerjasama dengan pihak ketiga (K) xxxxxx

2. Bila pendapatan ditampung terlebih dahulu di Bendahara Penerimaan:

- a. Pada saat menerima pembayaran:

Kas (D) xxxx

Pendapatan Kerjasama dengan pihak ketiga (K) xxxx

- b. Pada saat membayar bagi hasil pihak mitra:

Pendapatan kerjasama dengan pihak ketiga (D) xxxx

Kas (K) xxxx

Keterangan: sebesar hak Mitra

B. Pelaporan

Terhadap KSO dan/atau KSM yang telah berakhir masa berlakunya dan akan dilakukan perpanjangan serta KSO dan/atau KSM yang baru akan dilaksanakan, pimpinan BLU rumah sakit harus melaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

C. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM dilakukan oleh BLU dan ditetapkan dalam prosedur evaluasi pengelolaan aset melalui mekanisme KSO dan/atau KSM. Evaluasi terhadap KSO dan/atau KSM juga dilakukan dengan memperhatikan analisis terhadap aspek teknis, aspek keuangan, mutu layanan dan aspek hukum pelaksanaan KSO dan/atau KSM yang telah dilakukan BLU sebelumnya.

Evaluasi secara berkala dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dituangkan dalam naskah perjanjian KSO dan/atau KSM.

Dalam hal hasil evaluasi berkala atau evaluasi pada kondisi tertentu perlu dilakukan perubahan, dapat dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian dari naskah perjanjian KSO dan/atau KSM. Hasil evaluasi yang dilakukan BLU rumah sakit harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Pedoman Kerja Sama Operasional (KSO) dan/atau Kerjasama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta ini dibuat dalam rangka upaya pengelolaan Aset di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta dalam daya guna dan hasil guna melalui KSO dan/atau KSM. Dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama Operasional (KSO) dan/atau Kerjasama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) ini kami menyadari masih banyak kekurangan sehingga Pedoman ini dapat dimodifikasi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. Pedoman ini terbuka untuk dapat direvisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.